



BUPATI LUWU TIMUR

**PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**SUMBANGAN PIHAK KETIGA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DAN NON KAYU
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sumbangan Pihak ketiga di Kabupaten Luwu Timur, maka perlu ditetapkan tarif pemungutannya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 Tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga di Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DAN NON KAYU DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

Pasal 1

Tarif Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Non Kayu dibebankan kepada Pengguna Izin (Pihak Ketiga).

Pasal 2

Besarnya Tarif Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Non Kayu dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 3

Mekanisme Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Non Kayu dikelola oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 4

Tarif Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Non Kayu disetor secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.

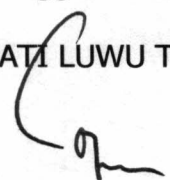
Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

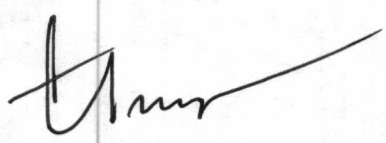
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 Desember 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KAB. LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG